

BAB IV

KAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan lima informan pasangan suami istti yang menggunakan uang ‘panai’ dalam pernikahannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak uang panai dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini meneliti terkait dengan pengaruh uang ‘panai’ terhadap keharmonisan rumah tangga yang berlokasi di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Secara geografis Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas wilayah 74,52 km² yang berbatasan dengan Kecamatan Kusan Tengah (Utara), Laut Jawa (Selatan), Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Sungai Loban (Barat), dan Selat Laut (Timur)¹. Kecamatan Kusan Hilir memiliki populasi sejumlah 34.498 orang, yang terbagi menjadi 17.412 laki-laki dan 17.086 perempuan. Dengan kepadatan sebesar 463 orang per kilometer persegi².

Mayoritas penduduk Kecamatan Kusan Hilir sebagian besar dari diaspora suku Bugis Sulawesi, namun suku Bugis disini dikenal dengan ‘Ogie’ Pagatan atau Bugis Pagatan. Secara kultur masyarakat Bugis Pagatan sedikit berbeda dengan Bugis Sulawesi, baik dari bahasa maupun budaya.

¹ *Kecamatan Kusan Hilir Dalam Angka 2024* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu, 2024), 5.

² *Kecamatan Kusan Hilir Dalam Angka 2024*, 29.

2. Data Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh uang ‘panai’ terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kusan Hilir, bertujuan untuk menggali bagaimana uang ‘panai’ sebagai bagian dari tradisi adat, dapat memengaruhi hubungan dalam rumah tangga. Uang ‘panai’ merupakan tradisi yang sangat kental dalam budaya masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Kecamatan Kusan Hilir, yang dianggap sebagai simbol penghormatan dari pihak pria terhadap pihak wanita dalam proses pernikahan. Tradisi ini melibatkan pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan, yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan atau tekanan dalam hubungan rumah tangga, terutama dalam hal kemampuan finansial pasangan.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kusan Hilir menganggap uang ‘panai’ sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi ada beberapa pasangan yang merasa terbebani dengan jumlah yang diminta. Meskipun demikian, ada pula pasangan yang dapat mengelola hal tersebut tanpa menimbulkan dampak negatif dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana uang panai dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif pasangan yang menjalani tradisi ini.

Penyajian data ini mencakup hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri di Kecamatan Kusan Hilir, yang terdiri dari tiga pasangan yang melaporkan rumah tangga mereka harmonis dan dua pasangan yang melaporkan adanya ketegangan dalam rumah tangga mereka. Dalam wawancara ini, penulis berfokus pada bagaimana pasangan-pasangan tersebut merespons tradisi uang ‘panai’, serta

dampaknya terhadap keharmonisan hubungan mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh tradisi uang panai dalam konteks sosial dan budaya, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan aspek-aspek keharmonisan dalam rumah tangga di masyarakat Kalimantan Selatan.

1. Sampel 1: Rumah Tangga Harmonis

Nama dan Usia	: Bapak R (30 tahun) dan Ibu S (27 tahun)
Pendidikan	: S1 Manajemen dan SMA
Status Perkawinan	: Menikah selama 7 tahun
Jumlah Anak	: 2 anak (usia 4 dan 6 tahun)
Pekerjaan	: Bapak R bekerja sebagai karyawan swasta, Ibu S bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Bapak R dan Ibu S adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama tujuh tahun. Ketika peneliti mempetanyakan terkait uang ‘panai’, bapak R menjelaskan bahwa saat pertama kali mendengar tentang uang ‘panai’, ia merasa itu merupakan suatu kewajiban dalam budaya mereka dalam melakukan pernikahan. Meskipun pada saat itu ia belum memiliki penghasilan yang besar, ia berusaha menabung untuk memenuhi nominal yang disepakati. Ia sangat menghargai pemahaman dari keluarga istri yang tidak meminta jumlah berlebihan. Proses ini mengajarkannya tanggung jawab dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.

Ibu S menambahkan bahwa menerima uang ‘panai’ adalah bagian dari tradisi yang telah dilakukan dalam keluarganya. Ia tidak ingin uang panai menjadi

beban bagi suaminya, sehingga berdiskusi dengan keluarga untuk tidak menetapkan nominal yang terlalu tinggi. Ia melihat usaha suaminya dalam memenuhi kewajiban tersebut sebagai tanda tanggung jawab yang membuatnya semakin yakin pada suaminya.

Ketika ditanya tentang kesepakatan jumlah uang ‘panai’, Bapak R menyatakan bahwa sebelum menikah, mereka berdiskusi terbuka dengan keluarga istri untuk mencapai kesepakatan dengan angka Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Ibu S juga menekankan pentingnya komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa pernikahan tidak hanya tentang tradisi, tetapi juga tentang memulai kehidupan bersama tanpa tekanan finansial.

Setelah menikah, Bapak R tidak mengalami kesulitan finansial meskipun harus menyesuaikan pengeluaran. Ia merasa penting untuk mengelola keuangan dengan baik. Ibu S bersyukur karena suaminya dapat mengatur keuangan dengan baik, sehingga mereka tetap stabil meskipun uang panai mengurangi tabungan awal.

Keduanya sepakat bahwa uang ‘panai’ memberikan rasa bangga meskipun awalnya ada kekhawatiran. Bapak R merasa bangga karena berhasil memenuhi kewajiban tersebut, sedangkan Ibu S melihatnya sebagai simbol komitmen. Mereka juga menegaskan pentingnya komunikasi terbuka dalam mengatasi potensi konflik terkait uang panai.³

³ R dan S, *Wawancara pribadi*, Kusan Hilir, 17, Januari 2025

2. Sampel 2: Rumah Tangga Harmonis

Nama dan Usia	: Bapak A (27 tahun) dan Ibu M (23 tahun)
Pendidikan	: SMA dan SMA
Status Perkawinan	: Menikah selama 4 tahun
Jumlah Anak	: Belum mempunyai anak
Pekerjaan	: Bapak A bekerja sebagai karyawan swasta, Ibu M bekerja sebagai karyawan swasta.

Bapak A dan Ibu M adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama empat tahun. Ketika peneliti mempetanyakan terkait uang 'panai', bapak A menggambarkan bahwa uang panai adalah bagian dari budaya yang harus dijalani, meskipun ia merasa khawatir apakah dapat memenuhi nominal yang diminta. Diskusi dengan calon istri dan keluarga membuatnya menemukan angka yang sesuai dengan kondisi keuangannya.

Ibu M menambahkan bahwa meskipun uang 'panai' penting bagi keluarganya, ia tidak ingin hal tersebut menjadi penghalang bagi pernikahan mereka. Keluarga mereka cukup fleksibel dalam menentukan jumlah uang panai, sehingga tidak memberatkan suaminya.

Bapak A menjelaskan bahwa mereka berdiskusi panjang mengenai uang 'panai' agar tetap sesuai kemampuan, dan ia bersyukur karena keluarga istri tidak menuntut nominal yang masih ia mampu, yaitu sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah). Ibu M juga merasakan pentingnya kesepakatan untuk mencegah pihak mana pun merasa terbebani.

Setelah menikah, mereka harus lebih cermat dalam mengatur keuangan meskipun sudah mempersiapkan diri. Bapak A merasa bangga setelah berhasil memenuhi kewajiban uang ‘panai’, sementara Ibu M melihatnya sebagai simbol keseriusan suaminya. Mereka sepakat bahwa uang panai memberikan dampak positif dalam keharmonisan rumah tangga dengan meningkatkan tanggung jawab dan saling menghargai.⁴

3. Sampel 3: Rumah Tangga Harmonis

Nama dan Usia	: Bapak Y (35 tahun) dan Ibu J (30 tahun)
Pendidikan	: S1 Ekonomi dan S1 Ekonomi
Status Perkawinan	: Menikah selama 10 tahun
Jumlah Anak	: 2 anak (usia 9 dan 3 tahun)
Pekerjaan	: Bapak Y bekerja sebagai pengusaha kecil, Ibu J seorang ibu rumah tangga.

Bapak Y dan Ibu J adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama sepuluh tahun. Ketika peneliti mempetanyakan terkait uang ‘panai’ Bapak Y menjelaskan bahwa sebagai pengusaha kecil, menyiapkan uang ‘panai’ bukanlah hal yang mudah. Ia harus menabung dan mengatur keuangan dengan baik. Meskipun ada tantangan, ia menjadikan uang panai sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat.

Ibu J mendukung suaminya dan berusaha menjelaskan kepada keluarganya bahwa yang terpenting adalah kesiapan dalam membangun rumah tangga. Keluarga

⁴ A dan M, *Wawancara pribadi*, Kusan Hilir, 20, Januari 2025

mereka berdiskusi panjang untuk menetapkan jumlah uang ‘panai’ yang tidak memberatkan. Keluarga mereka sepakat di nominal Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Setelah menyerahkan uang ‘panai’, meskipun keuangan sedikit berkurang, mereka berhasil menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Bapak Y merasa bangga karena berhasil melewati proses ini dan menganggapnya sebagai bukti kesiapan untuk membangun masa depan bersama. Ibu J juga merasakan dampak positif karena suami belajar lebih mandiri dan bertanggung jawab.⁵

4. Sampel 4: Rumah Tangga Tidak Harmonis

Nama dan Usia : Bapak F (28 tahun) dan Ibu S (26 tahun)
Pendidikan : SMA dan SMA
Status Perkawinan : Menikah selama 4 tahun
Jumlah Anak : Tidak mempunyai anak
Pekerjaan : Bapak F sebagai karyawan swasta, Ibu S sebagai honorer.

Bapak F dan Ibu S adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama empat tahun. Ketika peneliti mempetanyakan terkait uang ‘panai’ Bapak F mengungkapkan bahwa uang ‘panai’ menjadi beban yang cukup berat karena ia belum stabil secara finansial ketika keluarga istri mengajukan nominal yang tinggi, yaitu di nominal Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Ia merasa terpaksa memenuhi permintaan tersebut demi kelangsungan pernikahan.

⁵ Y dan J, *Wawancara pribadi*, Kusan Hilir, 21, Januari 2025

Ibu S merasa terjepit antara memahami kondisi suaminya dan memenuhi keinginan keluarganya. Kesepakatan mengenai uang ‘panai’ lebih banyak ditentukan oleh keluarga istri, dan Bapak F merasa tidak memiliki banyak pilihan.

Setelah menikah, keadaan keuangan mereka terpuruk karena harus melunasi utang yang digunakan untuk membayar uang ‘panai’. Bapak F merasa sangat tertekan, sementara Ibu S menyadari kesulitan yang dihadapi suaminya. Uang ‘panai’ menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga mereka, dan komunikasi di antara mereka kurang baik. Mereka sering menghindari topik ini karena berujung pada pertengkaran.⁶

5. Sampel 5: Rumah Tangga Tidak Harmonis

Nama dan Usia : Bapak A (27 tahun) dan Ibu H (24 tahun)
Pendidikan : SMA dan SMA
Status Perkawinan : Menikah selama 4 tahun
Jumlah Anak : 1 anak (2 tahun)
Pekerjaan : Bapak A bekerja sebagai pedagang, Ibu H bekerja sebagai karyawan swasta

Bapak A dan Ibu H adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama empat tahun. Ketika peneliti mempetanyakan terkait uang ‘panai’ Bapak R menjelaskan bahwa keluarga istri meminta uang panai yang sangat tinggi, sehingga ia harus berutang dan menjual barang berharga untuk memenuhi permintaan

⁶ F dan S, *Wawancara pribadi*, Kusan Hilir, 26, Januari 2025

tersebut. Ia merasa dipaksa mengikuti tradisi tanpa mempertimbangkan kondisi keuangannya.

Ibu D mengetahui bahwa jumlah uang ‘panai’ yang diminta cukup besar tetapi merasa tidak bisa menolak karena itu adalah tradisi. Kesepakatan mengenai uang panai itu berada di angka Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta), dan Bapak R merasa tertekan karena memulai pernikahan dengan utang besar.

Setelah menikah, keuangan mereka sangat sulit, dan ini menjadi sumber utama pertengkaran. Bapak R sering mengungkit masalah uang ‘panai’ setiap kali ada kesulitan keuangan, sementara Ibu D merasa suaminya tidak bisa move on dari masalah ini. Komunikasi mereka buruk, dan sering kali diskusi berujung pada pertengkaran tanpa solusi jelas.⁷

B. Analisis dan Hasil Penelitian: Tinjauan Hukum Perkawinan

Uang ‘panai’ adalah salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, khususnya dalam budaya Bugis. Tradisi ini merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga calon mempelai wanita.⁸ Meskipun secara budaya uang ‘panai’ memiliki nilai simbolis yang tinggi, dalam praktiknya sering kali muncul perdebatan mengenai dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga setelah pernikahan. Beberapa pasangan menganggap uang ‘panai’ sebagai bagian dari adat yang harus dijunjung

⁷ A dan H, *Wawancara pribadi*, Kusan Hilir, 6, Februari 2025

⁸ Dwi Dasa dan Ainur, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” 38.

tinggi, sementara yang lain menganggapnya sebagai beban yang justru berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁹

Berbeda dengan uang 'jujuran', jumlah uang 'jujuran' umumnya lebih rendah daripada uang 'panai'. Namun, masih ada beberapa orang yang merasa keberatan dengan nominal uang 'jujuran' yang dianggap terlalu besar. Uang 'jujuran' kerap disamakan dengan mahar, tetapi secara umum, nilainya memang lebih kecil dibandingkan uang 'panai'. Jika kedua tradisi ini membebani salah satu pihak, maka itu akan bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang mengutamakan kemudahan dan keadilan dalam pernikahan.¹⁰

Dalam konteks hukum, pernikahan diatur baik dalam hukum positif Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maupun dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fiqh para ulama.¹¹ Kedua sistem hukum ini menekankan bahwa pernikahan harus dijalankan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta memastikan kesejahteraan kedua belah pihak. Oleh karena itu, segala aspek yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk uang panai, harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menghambat tujuan utama pernikahan itu sendiri.¹²

⁹ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 17.

¹⁰ Muzainah, "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 5–27.

¹¹ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 2020, 1.

¹² Aradia dan Amanda, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dilampung Timur," 42–43.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap lima pasangan suami istri di Kecamatan Kusan Hilir, ditemukan bahwa dampak uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga sangat beragam.¹³ Beberapa pasangan berhasil menjalani pernikahan dengan tetap mempertahankan tradisi uang panai tanpa mengalami masalah ekonomi atau konflik rumah tangga, sementara pasangan lainnya mengalami tekanan finansial akibat besarnya tuntutan uang panai, yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan mereka. Untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena ini, perlu dilakukan kajian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait konsep pernikahan, mahar, serta relevansi uang panai dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴

Dalam hukum Islam, pernikahan (nikah) didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah dan memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:¹⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.

¹³ Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 31.

¹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 230.

¹⁵ Aspandi, *Fikih Perkawinan*, 32.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."¹⁶

Baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia, pernikahan dipandang sebagai institusi yang harus didasarkan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Oleh karena itu, segala bentuk tuntutan finansial dalam pernikahan, termasuk uang panai, harus tetap berada dalam batas kewajaran agar tidak mengganggu tujuan utama pernikahan itu sendiri.¹⁷

1. Bagaimana Uang Panai Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Uang ‘panai’, yang menjadi tradisi dalam pernikahan di masyarakat Bugis, berdasarkan wawancara dengan responden, terdapat dua kelompok pasangan yang menunjukkan pengalaman berbeda terkait uang ‘panai’. Pasangan seperti Bapak R dan Ibu S melaporkan bahwa uang panai berfungsi sebagai simbol komitmen dan penghormatan, di mana proses diskusi terbuka dengan keluarga sebelum pernikahan menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan realistis mengenai jumlah uang ‘panai’. Teori keharmonisan keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi dan saling menghormati sangat relevan di sini. Bapak R menyatakan bahwa meskipun penghasilannya tidak besar saat itu, usaha untuk memenuhi kewajiban uang panai membuatnya merasa lebih bertanggung jawab.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya.

¹⁷ Arshi Showkat, "The Principle and Practice of Mahr in Muslim Marriages," *Feminist Theology* 31, no. 2 (2023): 197–209,

Sebaliknya, pasangan seperti Bapak F dan Ibu H mengalami tekanan finansial signifikan akibat tuntutan uang panai yang tinggi. Bapak F merasa terpaksa memenuhi permintaan tersebut demi kelangsungan pernikahan, meskipun tidak mampu secara ekonomi. Ketidakmampuan untuk memenuhi harapan ini sering memicu konflik dan menciptakan ketegangan berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika uang panai menjadi beban, keharmonisan rumah tangga dapat terganggu.

Uang 'panai' juga sering menjadi sumber konflik, terutama ketika pasangan tidak membahasnya secara terbuka sebelum menikah. Pasangan yang tidak melakukan diskusi terbuka, seperti Bapak F dan Ibu H, sering menghadapi masalah lebih besar setelah menikah, terjebak dalam ketegangan yang diperburuk oleh kurangnya pemahaman mengenai tradisi ini. Di sisi lain, pasangan yang berhasil mengatasi tantangan terkait uang panai, seperti Bapak A dan Ibu M, menunjukkan bahwa komunikasi jujur dan realistis sangat penting. Mereka membahas harapan dan mencapai kesepakatan sesuai kemampuan finansial, sehingga menghindari potensi konflik di masa depan.

Uang 'panai' adalah tradisi yang berlaku dalam masyarakat Bugis dan sering kali disamakan dengan mahar dalam Islam. Namun, secara konsep, uang panai tidak sepenuhnya sama dengan mahar, karena uang panai hukumnya adalah mubah sedangkan mahar hukumnya adalah wajib.¹⁸

¹⁸ Mian Zafar Iqbal Kalanauri, "Islamic Law and Tradition of Dowry and Recovery through Family Courts," *Pakistan Law Journal* (2010): 1–20

2. Sejauh Mana Uang Panai Menjadi Faktor Pemicu Konflik dan Cara Pasangan Mengatasinya

Uang ‘panai’ juga sering jadi faktor pemicu konflik dalam rumah tangga. Banyak pasangan mengalami ketegangan ketika mereka tidak mampu memenuhi jumlah yang diharapkan. Konflik ini biasanya muncul karena kurangnya komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang tradisi ini. Pasangan yang tidak membicarakan uang ‘panai’ secara terbuka sebelum menikah sering kali menghadapi masalah yang lebih besar setelah pernikahan. Mereka cenderung menghindari topik ini, yang justru memperburuk situasi dan menciptakan kesalahpahaman.

Untuk mengatasi potensi konflik, komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Pasangan yang berhasil mengatasi masalah terkait uang ‘panai’ biasanya melakukan diskusi realistis mengenai kemampuan ekonomi masing-masing. Mereka lebih suka mencapai kesepakatan yang adil sebelum menikah, sehingga tidak ada yang merasa terbebani. Sebaliknya, pasangan yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik sering terjebak dalam konflik tanpa solusi yang jelas. Kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah kemampuan mereka untuk berbicara secara efektif tentang harapan dan tanggung jawab terkait uang panai. Dengan cara ini, mereka bisa mencegah ketegangan yang mungkin timbul dan memastikan uang panai tetap menjadi simbol positif dalam perjalanan pernikahan.

Hasil wawancara dengan lima pasangan suami istri di Kecamatan Kusan Hilir menunjukkan bahwa dampak uang panai sangat bervariasi. Pasangan yang merasa terbebani sering kali melaporkan ketegangan dalam hubungan mereka.

Sebaliknya, pasangan yang tidak mengalami masalah berhasil menjalani pernikahan dengan tetap mempertahankan tradisi uang panai tanpa konflik. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan yang realistis dalam mengelola tradisi ini.

Dalam beberapa kasus, uang ‘panai’ yang terlalu tinggi justru menyebabkan pasangan kesulitan secara ekonomi setelah menikah. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, di mana beberapa pasangan mengalami tekanan finansial akibat uang panai yang besar, sehingga menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa: "Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain."¹⁹ Jika uang panai menjadi penghalang untuk mencapai kesejahteraan keluarga, maka praktik ini sebaiknya dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan yang mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.²⁰

¹⁹ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Restika Susanti, "Dowry Practices in Lampung Pesisir Traditional Marriages: An Islamic Legal Perspective," *Indonesia Private Law Review* 4, no.1, 2022, 1–15.